



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 2/BA/KS/LKPP/5/2019 tanggal 29 Mei 2019, terdapat beberapa Pemegang Sertifikat yang melanggar ketentuan angka 5.4 Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 7.2.13 Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Pencabutan Kepemilikan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
 5. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENCABUTAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Sanksi Berat berupa pencabutan kepemilikan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dan tidak difasilitasi mengikuti Ujian kembali kepada:

Nama Pemegang Sertifikat : Riky Husni Taupik

NIP : 19850517 200801 1 001

Nomor Sertifikat : 031901750032837

- KEDUA : Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Pemegang Sertifikat yang telah dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum Keputusan ini ditetapkan, masih tetap diakui.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP dengan Nomor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ;
3. Inspektur Pemerintah Kota Banjar;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kota Banjar.